



RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Shofiyatu Jahra¹, Nita Farhaturrehman², Amanda Istianah Mutiawati³.

Email : f.jahra@univbanten.ac.id, nitafarhaturrehman@univbanten.ac.id,
Amanda@univbanten.ac.id

¹ Fakultas Hukum Universitas Banten

Jl. Kiara No.7 Walantaka Serang-Banten, 42183, ² Fakultas Hukum Universitas Banten

Jl. Kiara No.7 Walantaka Serang-Banten, 42183

Publish: 6 Maret 2025

Abstract

Based on the theory of the welfare state law, the State of Indonesia is a welfare law state which requires that the state is constitutionally responsible for the welfare of the general public without distinguishing normal citizens and citizens with special needs (disabled), regulated in the constitution which is the responsibility of the Central Government and Regional Governments. . In the implementation of rights for persons with disabilities, there are still many limitations, due to many factors, both internal factors (from the government) and external factors (from the family or society). Not only these two factors, the personal factor also greatly influences the implementation or failure of the implementation of the rights of persons with disabilities so as to create a comfort zone for persons with disabilities. By using a normative juridical approach and empirical juridical approach, namely researching the law within the scope of library research and field studies and using qualitative research specifications, the data analysis that the author does is qualitative data analysis-juridical analysis based on the nature of descriptive research, using primary and secondary data types. secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The results of the research that the authors get are that, not a few people with disabilities who depend on their welfare to the Government with little effort to be independent, not a few people with disabilities who feel insecure with one weakness so that they cover up their strengths and do not explore other advantages found in himself. Nowadays,

Keywords : Comfort Zone, People with Disabilities, Local Government

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum kesejahteraan yang mewajibkan negara bertanggung jawab secara konstitusi kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Pemerataan hak bagi penyandang disabilitas dari berbagai bidang belum optimal pada setiap wilayah di Provinsi Banten, adanya keterbatasan dalam aksesibilitas yang tidak sesuai maupun yang belum sesuai dengan ruang lingkup hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana ruang lingkup dan tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif, serta menggunakan jenis data primer dan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa ruang lingkup hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial dengan tanggung jawab

pemerintah daerah yakni memberikan hak kesejahteraan sosial. penyandang disabilitas sesuai kebutuhan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Sosial, Penyandang Disabilitas

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak yang melekat pada diri sejak lahir maupun sebelum lahir, salah satunya hak konstitusional yakni suatu hak diatur dan ditulis secara tegas dalam konstitusi nasional yang terkonsolidasi, diantaranya merupakan tanggung jawab dari negara, dimana pemerintah berkewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang harus didapatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002 : 114). Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu : pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.¹

Tujuan nasional bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, untuk itu seluruh Warga Negara Indonesia

berhak memperoleh hak nya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan sesuai kebutuhan yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender, hak-hak tersebut diadakan dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai pemenuhan hak yang merupakan urusan pemerintahan, bukan hanya diberikan kepada warga yang sehat atau normal saja melainkan diberikan juga kepada masyarakat atau warga yang memiliki keterbatasan baik dari lahir maupun akibat kecelakaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; ..."²

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights*

¹ Effendi, bachtiar. *Pembangunan daerah otonom berkeadilan* : UHAINDO media & offset. Dalam Gilang Pramana, *Pembangunan Fisik Dan Non Fisik, Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten*

Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm.587

² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Of Persons With Disabilitas/CRPD) merupakan tonggak bersejarah dan merupakan titik awal menuju kemajuan dalam meningkatkan perlindungan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, dalam konvensi ini menegaskan berbagai hak umum dan spesifikasi dari penyandang disabilitas, dan mengatur mandat dan kewajiban negara pihak dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di antaranya penyesuaian kebijakan nasional, perwujudan lingkungan yang *disability inclusive*, penyediaan *reasonable accommodation* dan aksesibilitas di berbagai sektor baik fisik maupun non-fisik.³

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas, mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.

Secara kodrati semua manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, tak terkecuali anak

berkebutuhan khusus, salah satu diantaranya kebutuhan pendidikan.⁴

Terdapat tiga puluh tiga (33) Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia, kita dapat meninjau pada salah satu Provinsi yakni Provinsi Banten. Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Banten Mencapai 11,90 Juta Jiwa, yang diantaranya merupakan penyandang disabilitas.

Masalah utama bagi penyandang disabilitas hampir serupa di setiap negara berkembang, penyandang disabilitas masih dianggap kelas 2 yakni mereka masih sering mengalami diskriminasi, para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam mengakses berbagai pelayanan publik termasuk pendidikan.⁵

Penyandang disabilitas sebagaimana kita ketahui, memiliki hak kesejahteraan sosial dan aksesibilitas lainnya telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Saat ini dalam penyelenggaraan hak bagi penyandang disabilitas masih banyaknya keterbatasan, disebabkan banyak faktor baik faktor internal

³ Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, *“Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta,”* Jurnal HAM 10, no. 3 (2019): hlm.166.

⁴ Nandiyah Abdullah, *“Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus,”* Jurnal Magistra, Fakultas

Psikologi UNWIDHA, Klaten, 2013, Volume No. 86 th XXV, hlm.1.

⁵ Sali Susiana, *Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, P3DI Setjen dan Azza Grafika, Jakarta Pusat, 2014, hlm.53

(dari Pemerintah) maupun faktor eksternal (dari Masyarakat).

Pemerataan hak bagi penyandang disabilitas dari berbagai bidang belum mencukupi serta belum menyeluruh di setiap wilayah di Provinsi Banten. Banyak keterbatasan dalam aksesibilitas baik fasilitas publik maupun fasilitas lainnya, baik yang berasal dari pemerintah maupun keluarga dan masyarakat, yang tidak sesuai maupun yang belum sesuai dengan ruang lingkup hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian dalam penulisan yang digunakan penulis yakni Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. menggunakan data primer dan data sekunder dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yakni studi pustaka (pemanfaatan dokumen), dan studi lapangan (observasi atau pengamatan). Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yakni meneliti hukum dalam lingkup studi pustaka dan studi

lapangan dan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Paradigma Penyandang Disabilitas

Teori Tabularasa. John Locke dan Francis Bacon di abad 17 : Manusia terlahir diibaratkan kertas yang belum tertuliskan. Merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia lahir tanpa isi mental bawaan, dengan kata lain “kosong”, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat indranya terhadap dunia luar dirinya. Namun yang menjadi permasalahan beragamnya kemampuan dan karakteristik manusia, ada yang beruntung dengan terlahir tanpa kekurangan baik fisik maupun mental, ada juga yang terlahir memiliki hambatan baik secara fisik maupun mental.⁶

The World Health Organisation (WHO) / Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan sekitar 15% dari populasi dunia (7 miliar orang) hidup dengan beberapa bentuk keterbatasan fisik, 2-4% diantaranya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hingga saat ini, jumlah penyandang disabilitas di

⁶ Dedy Kustawan dan Yani Memulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan*

Khusus Serta Implementasinya, Jakarta Timur, Luxima Metro Media, 2013, hlm.2

seluruh dunia mengalami peningkatan, karena menuanya populasi dunia dan penyebaran penyakit kronis yang cukup cepat, serta peningkatan dalam metodologi yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmampuan fisik.⁷

Tidak ada orang yang meminta menjadi cacat. Namun, menjadi penyandang cacat bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak individu yang meskipun menjadi penyandang cacat bisa menjadi penerang hidup bagi teman-teman berkebutuhan khusus lainnya.

Anak yang dikategorikan berkebutuhan dalam aspek fisik meliputi kelainan dalam indra penglihatan (tunanetra) kelainan indra pendengaran (tuna rungu) kelainan kemampuan berbicara (tuna wicara) dan kelainan fungsi anggota tubuh (tuna daksa). Setiap orang berpotensi menjadi disabilitas, seseorang dapat menjadi disabilitas bukan hanya karena kelainan dalam kandungan, namun disabilitas juga dapat terjadi pada usia anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap orang dapat mengalami kecelakaan di jalan raya, kecelakaan kerja, maupun menjadi korban bencana alam.

Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang menjadi penyandang disabilitas.⁸

Pernyataan diatas dapat dijadikan pelajaran bahwa, setiap masyarakat dalam suatu negara baik normal ataupun penyandang disabilitas tetap memiliki martabat serta hak yang sama, dimana manusia dapat serta merta menjadi penyandang disabilitas bila terjadi suatu hal pada dirinya dan menyebabkan kehilangan salah satu fungsi pada tubuh.

Difabel, Disabilitas, atau keterbatasan diri (bahasa Inggris *disability*) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.⁹

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sinkronisasi hasil sensus penduduk 2020 dan data administrasi kependudukan dari direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri yakni 271.349.889 jiwa dimana terdapat 163,795 jiwa atau 0,06 persen merupakan penyandang disabilitas dengan beragam jenisnya. Dari data pada Sistem Informasi Penyandang Disabilitas (SIMPDI) kita juga dapat mengetahui persentase

⁷ Sali Susiana, *Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, P3DI Setjen dan Azza Grafika, Jakarta Pusat, 2014, hlm.v

⁸ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak

Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Universitas Islam Indonesia Jakarta, 2016, Volume 23 Issue 4, hlm. 653

⁹ *Op.Cit.*, hlm.55

penyandang disabilitas yang bekerja yakni 25,3 persen dari jumlah penyandang disabilitas yakni 163,795 jiwa.

Indonesia memiliki penyandang disabilitas sebagai warga negaranya, yang wajib diprioritaskan pemenuhan haknya, dan juga diberikan pelatihan agar dapat mengembangkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mandiri. Data diatas juga menunjukkan bahwa, sudah mencapai 25,3 persen penyandang disabilitas di Indonesia yang bekerja, sehingga pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai semakin berkembang.

Eksistensi penyandang disabilitas sering dianggap tidak ada. Para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang ter subordinasi dan menjadi masyarakat kelas dua di Indonesia. Hal ini merupakan awal terjadinya diskriminasi dalam masyarakat, diskriminasi ini bahkan dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, misalnya dengan mengisolasi anggota keluarga yang mengalami disabilitas dalam rumah, membatasi relasi sosialnya dengan lingkungan luar, dan

membuatnya tampak tak berdaya.¹⁰

The World Health Organisation (WHO) membuat klasifikasi disabilitas kedalam 3 kategori, yaitu :

- a. Impairment yang merupakan kondisi ketidaknormalan atau hilangnya fungsi psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis.
- b. Disability adalah ketidakmampuan atau keterbatasan untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal oleh manusia sebagai akibat impairment.
- c. Handicap merupakan keadaan yang merugikan seseorang akibat adanya Impairment dan Disability, yang membatasi atau mencegah pemenuhan peran secara normal (tergantung usia, jenis kelamin serta faktor sosial budaya) bagi orang yang bersangkutan.¹¹

Klasifikasi disabilitas kedalam 3 kategori oleh *The World Health Organisation* (WHO), menjadi acuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak serta pelaksanaan program bagi penyandang disabilitas yang berada di Indonesia, serta sebagai acuan bagi Pemerintah dalam

¹⁰ Sali Susiana, *Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, P3DI Setjen dan Azza Grafika, Jakarta Pusat, 2014., hlm.1

¹¹ *Ibid*, hlm.55

mengkategorikan penyandang Disabilitas di Indonesia.

Namun, pada dasarnya jika manusia melihat suatu hal yang tidak sesuai ataupun berbeda dari apa yang seharusnya ada, maka akan timbul perbedaan yang baik secara sengaja ditampakkan ataupun tidak secara sengaja ditampakkan, dapat disebut sebagai diskriminasi.

Prinsip non-diskriminasi (*non discrimination*) kemudian sangatlah penting dalam hak asasi manusia. Diskriminasi memiliki dua bentuk, diantaranya :

1. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda
2. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal tersebut tidak ditunjukan untuk tujuan diskriminasi.¹²

Penyandang cacat atau disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia normal, hak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mana Pemerintah wajib

memenuhinya. Dampak dari diskriminasi tersebut baik langsung ataupun tidak langsung dapat serta merta merubah pola pikir bagi orang sekitar atau keluarga penyandang disabilitas, bahkan akan mengganggu mental bagi penyandang disabilitas itu sendiri yang mengakibatkan timbulnya kurang percaya diri ataupun merasa dikucilkan.

3.2 Ruang Lingkup Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada Pasal 34 Ayat (2) dimana pemerintah wajib melaksanakan amanat yang diberikan, hal ini menegaskan bahwa hak kesejahteraan sosial merupakan hak positif dimana negara dapat berperan atau turut campur tangan untuk merealisasikan hak tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap pelaksanaan suatu urusan harus didasari dengan aturan, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

¹² Riyadi, Eko., *Hukum Hak Asasi Manusia ; Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ed.1 Cet.1, Depok ; Rajawali Press, 2018, hlm.29

Ayat (1), (2), (5) yang membahas terkait pembagian daerah yang mana setiap daerah diberikan kewenangan yakni otonomi yang seluas-luasnya, berdampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga diperlukannya Pemerintah Daerah, agar setiap masyarakat di setiap pulau atau daerah mendapatkan haknya untuk mendapatkan haknya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Manusia sejatinya sama dimata Tuhan ataupun Hukum, namun perbedaan yang dilihat oleh manusia lainnya yakni kelebihan serta kekurangan manusia dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Manusia memiliki kekurangan tidak hanya pada kemampuan daya pikir ataupun kekuatan tetapi ada pula manusia yang memiliki kekurangan fisik atau mental. Manusia yang memiliki kekurangan fisik ataupun mental disebut penyandang cacat, penyandang disabilitas atau disabilitas.

Namun, pada dasarnya jika manusia melihat suatu hal yang tidak sesuai ataupun berbeda dari apa yang seharusnya ada, maka akan timbul suatu sudut pandang perbedaan baik secara

sengaja ditampakkan ataupun tidak secara sengaja ditampakkan, dapat disebut sebagai diskriminasi.

Penyandang cacat atau disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia normal, hak tersebut telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mana Pemerintah wajib memenuhinya. Dampak dari diskriminasi tersebut baik langsung ataupun tidak langsung dapat serta merta merubah pola pikir bagi orang sekitar atau keluarga penyandang disabilitas, bahkan akan mengganggu mental bagi penyandang disabilitas itu sendiri yang mengakibatkan timbulnya kurang percaya diri ataupun merasa dikucilkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (2) Serta pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan terkait pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan adanya pembagian urusan bidang sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yakni, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Pasal 10 Ayat (4) mengenai standar, jumlah dan kualitas serta petunjuk teknis dalam pelaksanaannya pada Pemerintahan Daerah.

Kementrian Sosial dalam melaksanakan pemenuhan hak kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga cakupan tersebut harus dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pembagian kewenangan tersebut bertujuan pemenuhan hak kesejahteraan sosial terbagi merata dan terpenuhi secara merata kepada setiap individu Masyarakat Indonesia, Desentralisasi serta Otonomi Daerah menjadi acuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan sehingga terdapat suatu sistem rumah tangga daerah.

Sistem rumah tangga daerah yang di implementasikan dalam hal ini ialah sistem rumah tangga secara riil (*reële huishoudingsbegrip*), yakni suatu sistem yang berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoni antar tugas dengan kemampuan dan kekuatan, baik dalam daerah

itu sendiri, maupun dalam Pemerintah Pusat¹³.

Sistem rumah tangga riil dimana pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daerah tersebut serta dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh daerahnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah terkait pemenuhan kesejahteraan sosial tertuang pada lampiran bagian urusan pemerintahan konkuren Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :

1. Pemberdayaan Sosial;
2. Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Penanganan Bencana;
6. Taman Makam Pahlawan; dan
7. Sertifikasi dan Akreditasi.

Secara teoritik dalam konsepsi negara hukum kesejahteraan, warga negara sudah terfasilitasi dalam mendapatkan haknya terkait kesejahteraan sosial, karena adanya otonomi dan desentralisasi daerah yakni

¹³ Helmanida, *Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Sumber Cahaya No.46 Tahun

pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak kesejahteraan sosial antara warga negara normal dan warga negara penyandang disabilitas, secara teori serta norma, antara hak dan kewajiban yakni sama. Namun, kebutuhan yang berbeda yang membuat pelaksanaan ataupun pemenuhan hak tersebut terlihat berbeda ataupun khusus.

Urusan pemerintahan konkuren yang tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar bidang sosial telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Cakupan pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sama dengan cakupan pemenuhan hak

kesejahteraan sosial secara umum. Namun, perbedaannya yakni pemenuhan kebutuhan dasar dan keberfungsian yang dimiliki penyandang disabilitas adalah khusus, dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang khusus serta kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Kementrian Sosial tidak hanya melaksanakan pemenuhan hak kesejahteraan sosial pada warga normal saja, namun juga melaksanakan pemenuhan hak kesejahteraan sosial pada penyandang disabilitas atau warga dengan kebutuhan khusus, hal tersebut juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mencakup

1. Rehabilitasi Sosial
2. Jaminan Sosial
3. Pemberdayaan Sosial
4. Perlindungan Sosial

Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan Dasar Bidang Sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni Rehabilitasi Sosial serta Perlindungan Sosial

dan Jaminan Sosial, urusan tersebut terbagi ruang lingkungannya yakni Standar Pelayanan Minimal Sosial Daerah Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terbagi menjadi ruang lingkup di dalam panti dan di luar panti. Pada pelaksanaannya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 4 menjelaskan bahwa pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial mengutamakan di dalam keluarga dan komunitas yang bisa disebut dengan rehabilitasi sosial di luar panti, namun jika sudah tidak memungkinkan maka alternative lainnya yakni

pelaksanaan rehabilitasi sosial di dalam panti.

Siti Aminah, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Serang mengatakan bahwa "Dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial baik di dalam maupun di luar panti, dimana panti berada pada binaan dinas sosial kabupaten /kota maka dinas sosial kabupaten/kota sehingga tetap diawasi mengenai pelaksanaan kegiatannya atau operasionalnya. Namun, untuk supply bahan makanan kami tidak ikut serta."¹⁴

Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa dinas sosial memiliki tugas yang sama baik pada daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Namun, untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota harus melihat kepada apa yang dibutuhkan penyandang disabilitas di wilayahnya. Serta untuk pemerataan kesejahteraan warga negara ataupun masyarakat, maka dibagi kewenangannya dengan menyesuaikan sistem rumah tangga otonomi yang ada serta asas-asas desentralisasi.

¹⁴ Hasil wawancara Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Serang

3.3 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Pemerintah memiliki tanggung jawab positif terhadap masyarakat dalam hal pemberdayaan, dimana untuk bisa menyentuh masyarakat bahkan sampai daerah terpencil, dibutuhkan sistem rumah tangga otonomi daerah untuk dilaksanakan.

Pemerintah selaku penyelenggara urusan pemerintahan dalam suatu negara memiliki peranan penting dalam menjalankan suatu kegiatan guna mensejahterakan Warga Negara.

Secara prinsip terdapat tiga kewajiban negara, yaitu : (1) kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*); (2) kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) ; dan (3) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Kategorisasi kewajiban ini didasarkan pada 'teori status' milik George Jellinek yaitu status negative berupa hak atas kebebasan dari campur tangan, status aktif berupa hak berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi, dan status positif berupa hak-hak sosial yang mensyaratkan tindakan negara.¹⁵

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Actor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab positif terhadap masyarakat dalam hal pemberdayaan, dimana untuk bisa menyentuh masyarakat bahkan sampai daerah terpencil, dibutuhkan sistem rumah tangga otonomi daerah untuk dilaksanakan.

Prinsip ini ditulis di seluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestic. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal serupa ditegaskan kembali pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak*

¹⁵ Riyadi, Eko., *Hukum Hak Asasi Manusia ; Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ed.1 Cet.1, Depok ; Rajawali Press, 2018, hlm.69

asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”¹⁶

Kementrian Sosial telah memprioritaskan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan dibentuknya peraturan yang mengatur hak penyandang disabilitas dalam beberapa bidang pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak penyandang disabilitas sesuai kebutuhan (dilindungi, diberi fasilitas dan lainnya), khususnya hak kesejahteraan sosial.

Hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memiliki empat cakupan tersebut jika dilihat dari sudut pandang sosial bahwa pemerintah wajib merehabilitasi atau menjadikan para penyandang disabilitas mampu melakukan kegiatan untuk dirinya ataupun orang lain, dengan cara menggunakan panca indera yang masih berfungsi.

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah telah diberikan kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri, maka Pemerintahan Daerah sudah dipastikan dapat

mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman kebutuhan, serta keberagaman jenis penyandang disabilitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat disekeliling penyandang disabilitas untuk tidak berlaku membeda-bedakan ataupun diskriminasi.

Kementrian Sosial melakukan seminar terkait kegiatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia, membahas kebijakan Kementrian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan penyandang disabilitas. Kebijakan yang dibahas yakni :

1. Bersama dengan kementrian terkait menyusun peraturan teknis tentang disabilitas;
2. Menyediakan kartu penyandang disabilitas untuk semua penyandang disabilitas;
3. Menyediakan alat bantu untuk meningkatkan mobilitas disabilitas;
4. Melek huruf braile;
5. Menyediakan asuransi kesehatan dan program perlindungan sosial kondisional serta transfer tunai tanpa syarat bagi penyandang disabilitas;

¹⁶ *Ibid*, hlm.31

6. Intervensi awal dan dukungan terhadap pengembangan dini untuk anak penyandang disabilitas.

Selain kebijakan kebijakan tersebut, Kementrian Sosial terdapat program-program seperti ;

1. Menyediakan fasilitas rehabilitasi sosial baik itu Balai maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial;
2. Menyediakan pendamping sosial untuk mempermudah pendataan, membantu penyelesaian kasus serta monitoring dan evaluasi;
3. Memberikan dukungan seperti infrastruktur serta alat bantu bagi penyandang disabilitas.¹⁷

Pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, di dalamnya dijelaskan bentuk pelaksanaan dari ruang lingkup hak kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah dengan adanya peraturan tersebut memiliki tanggung jawab

menyediakan fasilitas serta layanan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di wilayahnya. Pemenuhan fasilitas serta layanan tidak hanya mencakup pada empat ruang lingkup yang ada, bentuk dari pemenuhan empat ruang lingkup tersebut yakni :

1. Rehabilitasi Sosial, pemenuhan fasilitas serta pelayanannya berbentuk Balai atau Lembaga Kesejahteraan Sosial, Panti Rehabilitasi, Pendamping Penyandang Disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKSPD);
2. Jaminan Sosial, pemenuhan fasilitas serta pelayanannya berbentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, bantuan khusus bagi penyandang disabilitas kurang mampu ataupun yang tidak berpenghasilan;
3. Pemberdayaan Sosial, pemenuhan fasilitas serta pelayanannya berbentuk peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses, pemberian bantuan usaha;

¹⁷ Margowiyono, M.Si., *Kebijakan Kementrian Sosial RI Dalam Penanganan Penyandang Disabilitas ; Pada Kegiatan Pemahaman hak Kostitusional Warga*

Negara Bagi Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PDI), 24 September 2019, Hotel Olympic Renotel Sentul

4. Perlindungan Sosial, pemenuhan fasilitas serta pelayanannya berbentuk bantuan sosial, advokasi sosial serta bantuan hukum.

Sebagaimana yang diharapkan dengan adanya konsep negara hukum, pemerintah dalam diharapkan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan hukum yang ada, *Check and balance* serta mewujudkan ketertiban hukum serta keadilan bagi masyarakat, dan sebagai acuan atau batasan terhadap tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Duratun Cholish, Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kota Serang, menjelaskan bahwa "Dinas Sosial Kota Serang bermitra dengan yayasan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Nurul Rohmah, terkait mitra juga bisa menitipkan pada wilayah kabupaten, namun untuk bermitra dengan swasta belum ada."

"Terkait pemberdayaan sosial, Dinas Sosial kota mempekerjakan pekerja penyandang disabilitas, serta kami melaksanakan beberapa pelatihan seperti menjahit, las karbit, tata boga, sablon, yang kemudian adapula Penyandang

Disabilitas yang membuka usaha lalu diberikan bantuan oleh pemerintah." lanjutnya

Mengenai penyandang disabilitas yang berada dijalanan, ibu Duratun Cholish mengatakan bahwa "kami telah berupaya semaksimal mungkin dengan sosialisasi dan sebagainya namun karena faktor kebutuhan pada Penyandang disabilitas nya sendiri sehingga terkadang mereka tetap melakukan hal yang sudah biasa dilakukan"

"Bantuan dari Kementrian Sosial, balai seperti UMKM selain alat bantu dari Kementrian Sosial juga ada, tergantung kebutuhan Penyandang Disabilitas, terkait kegiatan biasanya minta kami diikutsertakan. Terkait sarana dan prasarana khusus Penyandang Disabilitas sasih jauh dari kata cukup, banyak kebutuhan yang belum tercover" ungkap ibu Duratun Cholish selaku Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kota Serang.¹⁸

Ibu Siti Aminah, S.KM., selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Serang menjelaskan bahwa "Kami menerima program yang dilaksanakan Pemerintah Pusat atau program dilaksanakan pemerintah Provinsi yang dilaksanakan balai yang disebut

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kasi Disabilitas Dinas Sosial Kota Serang

atensi rehabilitasi yang bisa sangat membantu terkait program programnya. Sehingga kami Dinas sosial Kabupaten Serang memiliki wacana mengusahakan adanya kerjasama dengan koperasi terkait usaha para penyandang disabilitas agar bisa berkembang.”

“Beberapa Penyandang Disabilitas menjadi tulang punggung keluarga, sehingga kami mengharapkan perusahaan bisa memberikan CSR tidak hanya makanan tapi pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan keterampilan penyandang disabilitas.”
Lanjutnya

Mengenai sarana prasarana khusus penyandang disabilitas, Ibu Siti Aminah, S.KM, mengatakan bahwa “belum keseluruhan sarana prasarana terlaksana dengan baik di tempat umum, namun beberapa tempat seperti bank, terminal, tempat penyebrangan, rumah sakit (sedikit demi sedikit) berjalan, secara umum masih sangat kurang jika dibandingkan dengan pulau jawa tengah atau wilayah-wilayah lain.”

“Terdapat pendamping dari Kementerian Sosial TKSPD yang di tugaskan pada Dinas Sosial Kabupaten Serang dimana

kami memiliki 3 pendamping, dua diantaranya merupakan penyandang disabilitas dan lanjut usia sehingga hanya 1 pendamping sosial yang aktif.”
Ungkap Ibu Siti Aminah, S.KM., Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.¹⁹

Bapak Abdu Sucipto, Pelaksana pada Seksi Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Banten mengungkapkan “Dinas Sosial Provinsi Banten sering mendapat laporan mengenai diskriminasi yang diterima oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Belum ada laporan secara langsung ke Dinas Sosial Provinsi mengenai diskriminasi penyandang disabilitas dengan keterbatasan lain. Dulu terdapat panti yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Banten namun sudah diambil alih ke DP3KB.”

Terkait pelatihan Bapak Abdu Sucipto mengatakan “Setiap tahun terdapat kegiatan UPSK, yakni mengumpulkan Penyandang Disabilitas yang kemudian memfasilitasi dimana ada psikolognya untuk cek up rutin, selain itu setiap tahun terdapat kegiatan kursus keterampilan dimana fasilitasnya sebanyak 20 orang, ada 3 yakni kursus menjahit, service hp, tata boga selama setahun satu kali dalam jangka sebulan lalu setelah

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

selesai maka dilihat perkembangannya pada penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan.”²⁰

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Banten terutama Dinas Sosial Provinsi Banten berusaha agar penyandang disabilitas di Provinsi Banten mendapatkan haknya atas kesejahteraan sosial. Namun, masih banyaknya keterbatasan dalam usaha menjalankan kewajiban tersebut.

Dinas sosial juga perlu berkoordinasi dengan dinas lain agar pelaksanaan pemenuhan hak kesejahteraan sosial secara umum dapat terpenuhi seperti memberikan rekomendasi penyandang disabilitas yang belum mendapatkan haknya di salah satu bidang, ataupun memberikan data secara rutin kepada dinas terkait.

Tidak hanya fasilitas panti rehabilitasi yang harus dimiliki, bahkan fasilitas perpustakaan khusus penyandang disabilitas pun mungkin perlu dibangun. Fasilitas sarana dan prasarana pada pelayanan public pun perlu dibuat khusus seperti jalan khusus bagi penyandang disabilitas, beberapa tempat di Provinsi Banten telah memberikan fasilitas untuk pejalan kaki yang tuna netra

namun juga banyak pedagang kaki lima ataupun kendaraan yang terparkir yang menghalangi fasilitas tersebut.

Masih banyak penyandang disabilitas yang masih bekerja sebagai pengemis di jalanan, kurangnya kontrol ataupun sumber daya dan juga fasilitas yang menghambat pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Banten dibandingkan dengan beberapa Provinsi lain yang telah memberikan fasilitas khusus penyandang disabilitas di beberapa tempat publik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ruang lingkup pemenuhan hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas pada dasarnya sama dengan hak kesejahteraan sosial bagi masyarakat non-disabilitas yaitu mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial, namun pada pelaksanaannya terdapat kekhususan serta adanya prioritas bagi penyandang disabilitas berat dan penyandang disabilitas terlantar;

Dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Banten terutama Dinas Sosial di wilayah Provinsi Banten berusaha agar penyandang disabilitas di Provinsi

²⁰ Hasil wawancara dengan Pelaksana pada Seksi Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Banten

Banten mendapatkan haknya atas kesejahteraan sosial. Namun, masih banyaknya keterbatasan dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Hak Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawabnya meliputi: memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia tanpa membedakan;

Penyandang disabilitas harus mampu mandiri dan percaya diri dalam melakukan suatu usaha ataupun pekerjaan lainnya, tanpa merasa bahwa kekurangannya merupakan penghalang. Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada aspek pemberdayaan sosial oleh Pemerintah Daerah yakni, beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi maupun sumber daya manusia dapat mendorong ataupun menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pada aspek pemberdayaan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar Effendi, *Pembangunan daerah otonom berkeadilan : UHAINDO media & offset*. Dalam Gilang Pramana, *Pembangunan Fisik Dan Non Fisik, Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2002.
- Dedy Kustawan dan Yani Memulyani, *Mengenal Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya*, Jakarta Timur, Luxima Metro Media, 2013,
- Eko.Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia ; Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Ed.1 Cet.1, Depok ; Rajawali Press, , 2018,
- Helmanida, *Urusan Rumah Tangga Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Sumber Cahaya No.46 Tahun XVI, September 2011, ISSN No.14110-0614,

Hilmi Ardani Nasution;
Marwandianto, *"Memilih Dan
Dipilih, Hak Politik Penyandang
Disabilitas Dalam Kontestasi
Pemilihan Umum: Studi Daerah
Istimewah Yogyakarta,"* Jurnal
HAM 10, no. 3 (2019):

Jazim Hamidi, *"Perlindungan
Hukum terhadap Disabilitas
dalam Memenuhi Hak
Mendapatkan Pendidikan dan
Pekerjaan", Jurnal Hukum Ius
Quia Iustum Faculty of Law,
Universitas Islam Indonesia
Jakarta, 2016, Volume 23 Issue
4,*

Margowiyono, M.Si., *Kebijakan
Kementrian Sosial RI Dalam
Penanganan Penyandang
Disabilitas ; Pada Kegiatan*

Pemahaman hak Konstitusional
Warga Negara Bagi
Perkumpulan Penyandang
Disabilitas (PDI), 24 September
2019, Hotel Olympic Renotel
Sentul

Nandiyah Abdullah, *"Mengenal
Anak Berkebutuhan Khusus",
Jurnal Magistra, Fakultas
Psikologi UNWIDHA, Klaten,
Volume No. 86 th XXV, 2013,*

Sali Susiana, *Pemenuhan Dan
Perlindungan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas, P3DI
Setjen dan Azza Grafika,
Jakarta Pusat, 2014,*